



BAB V

SUKUK DAN REKSADANA SYARIAH

A. Pengertian Sukuk Dan Reksadana Syariah

Sukuk atau obligasi syariah adalah suatu surat berharga yang berjangka panjang yang sesuai dengan prinsip syariah, dimana surat berharga ini dikeluarkan oleh seorang emiten yang diperuntukkan bagi para pemegang saham yang dimana memberikan kewajiban untuk para emiten untuk memberikan bayaran kepada pemegang saham pada waktu yang telah dikeluarkan.⁵⁹ Sukuk atau obligasi syariah sebenarnya bukan lah hal yang asing didalam agama islam, istilah sukuk sudah dikenal sejak abad pertama. Pada jaman dulu orang islam memakai istilah sukuk digunakan untuk proses perdagangan antar bangsa. Sukuk sendiri digunakan sebagai suatu berkas yang menunjukkan kewajiban atas transaksi yang dilakukan.⁶⁰

Setelah memahami mengenai sukuk ada lagi instrumen di dalam pasar modal syariah yaitu reksadana syariah. Reksadana merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengumpulkan dana masyarakat yang nantinya akan dilakukan investasi oleh manajer investasi. Penginvestasian ini bisa berupa saham, obligasi, ataupun yang lainnya.⁶¹ Sedangkan untuk reksadana syariah adalah suatu reksadana

⁵⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002, hlm. 3

⁶⁰ Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk : Memahami Dan Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 93

⁶¹ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Diskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Akonisa, 2005), hlm. 201

yang dalam proses pengoperasiannya didasarkan pada prinsip syariah, baik dalam bentuk akad ataupun proses lainnya.⁶²

Reksadana syariah menjadi salah satu tempat yang dapat dijadikan sebagai suatu cara untuk pilihan untuk mereka yang berinvestasi dengan memperoleh tingkat pengembalian yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan syariah. Tujuan dari adanya reksadana syariah sendiri tidak hanya untuk mendapatkan suatu pendapatan yang menjanjikan saja tetapi juga melihat bagaimana pertanggungjawaban terhadap lingkungan sekitar.⁶³ Seseorang yang memiliki dana serta berkeinginan untuk melakukan investasi secara halal sesuai aturan islam maka dapat melakukan pengamanan dana menggunakan akad wakalah kepada Manajer Investasi. Dalam melakukan kegiatan investasi maka seorang investor akan mendapatkan suatu unit penyertaan dari Reksadana Syariah. Pengumpulan atas dana dari reksadana syariah maka akan dilakukan kegiatan oleh perusahaan yang menawarkan sekuritasnya melalui proses pembelian sekuritas syariah. Sehingga dalam hal ini reksadana syariah memiliki peran sebagai *mudharib* sedangkan pihak emiten berperan sebagai *shahibul maal*.⁶⁴

⁶² DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang “pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah”, dalam www.dsnmui.or.id, diakses 27 November 2021 pukul 18.15

⁶³ Burhanuddin Susanto, *Pasar Modal Syariah*, (Yogyakarta : UI Press, 2008), hlm. 74

⁶⁴ Pasal 1 angka 6 Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah

B. Jenis-Jenis Sukuk Dan Reksadana Syariah

Ada beberapa jenis sukuk yaitu :

1. Sukuk ijarah

Yaitu suatu perjanjian untuk mengalihkan hak atas barang atau jasa, tanpa disertai dengan hak kepemilikannya. Sukuk *ijarah* terbagi menjadi beberapa bagian yaitu :

a. Sukuk kepemilikan aset berwujud yang disewakan

Merupakan suatu sukuk yang telah diterbitkan oleh pemilik atas suatu barang atau jasa tersebut yang memiliki tujuan untuk memperoleh hasil atau keuntungan dari objek itu.

b. Sukuk kepemilikan manfaat

Yaitu suatu sukuk yang diterbitkan oleh pemilik aset untuk disewakan dan memperoleh hak sewa dari hal tersebut dan pemilik aset menjadi pemegang sukuk.

c. Sukuk kepemilikan jasa

Yaitu sukuk yang diterbitkan dengan tujuan memberikan pelayanan melalui jasa serta memperoleh imbalan kepada penyedia jasa tersebut.⁶⁵

⁶⁵ Nazaruddin Abdul Wahid, *Memahami Dan Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 117

2. Sukuk Mudharabah

Yaitu suatu sukuk yang dikeluarkan melalui proses kesepakatan atau melalui akad mudharabah yang mana salah satu pihak bertuga untuk menyalurkan dana yang dimiliki, dan pihak lain bertugas untuk mengelola modal, keuntungan dari kerjasama tersebut dibagi secara aturan bagi hasil yang sudah disepakati pada saat dimulainya transaksi.

a. Sukuk musyarakah

Yaitu sukuk yang diterbitkan melalui perjanjian atau akad musyarakah, dimana kedua belah pihak melakukan kerjasama untuk menggabungkan modal yang sama-sama dimiliki, untuk membangun suatu usaha dan juga membiayai seluruh kegiatan usaha berikut. Sehingga dari kerjasama tersebut maka keuntungan dan kerugian akan ditanggung secara bersama.

b. Sukuk istishna

Yaitu suatu kepemilikan atas utang dari jenis pembiayaan. Dana ini nantinya bisa dibuat sebagai surat hutang yang akan diperdagangkan.

c. Sukuk salam

Yaitu suatu bentuk pembayaran dana yang dilakukan di awal dana juga bisa berbentuk dalam sertifikat dalam bentuk hutang.⁶⁶

⁶⁶ Muhammad Iqbal Fasa, "Sukuk : Teori Dan Implementasi", *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 1 No. 1, Juni 2016, hlm. 84-86

Selanjutnya adalah beberapa reksadana yang sesuai dengan syariah antara lain :

- d. Reksadana pendapatan yang bersifat tetap tanpa adanya unsur saham

Yaitu suatu reksadana dimana reksadana ini menggunakan suatu cara untuk melakukan investasi untuk mempertahankan nilai dari awal modal. Reksadana ini akan sangat mudah untuk mempertahankan nilai awal karena secara umum tidak memiliki suatu resiko pada saham tetapi reksadana jenis ini lebih susah untuk bisa memperoleh hasil yang lebih banyak.

- e. Reksadana pendapatan tetap dengan unsur saham

Reksadana ini mengalami proses investasi kurang lebih 80% dari total dana yang telah dikelola menjadi bentuk sekuritas yang sifatnya adalah hutang. Karena reksadana ini dapat memiliki saham maka akan mengandung resiko. Reksadana jenis ini cocok untuk para investor yang siap menanggung resiko dalam kegiatan investasi.

- f. Reksadana saham

Yaitu suatu reksadana yang melakukan investasi kurang lebih sekitar 80% dari total dana yang telah dikelola yang sifatnya adalah ekuitas. Secara umum untuk investasi ini menawarkan hasil yang sangat menarik. Ada sebagian yang berpendapat bahwa investasi jenis ini mengandung perjudian sedangkan di sisi lain

secara teori investasi jenis ini adalah salah satu jenis investasi berjangka panjang yang sangat menajjikan.

g. Reksadana campuran

Yaitu reksadana yang memiliki perbandingan atau memiliki target aset alokasi pada efek saham dan pendapatan tetap yang juga dikategorikan kedalam 3 jenis reksadana diatas. Reksadana campuran ini lebih simpel dalam kegiatan investasinya.⁶⁷

C. Prinsip Sukuk

Ada beberapa prinsip sukuk atau obligasi syariah antara lain:

- 1 Sukuk atau obligasi syariah harus sesuai dengan konsep syariah, yang hanya akan memberikan pendapatan kepada pemegang obligasi syariah dengan cara bagi hasil serta pembayaran sesuai dengan tanggal jatuh tempo.
- 2 Jenis industri atau jenis usaha yang dikelola harus sesuai dengan aturan syariah.
- 3 Sukuk atau obligasi syariah pada pendapatan investasi bukan didasarkan pada tingkat bunga tetapi lebih didasarkan pada tingkat bagi hasil, dimana besarnya

⁶⁷ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 580

dari bagi hasil ini ditentukan dari awal sesuai dengan kesepakatan.

- 4 Pembagian keuntungan bisa dilakukan secara bertahap sesuai dengan aturan yang telah disepakati, dan disaat telah tiba waktu maka akan dihitung seluruhnya.
- 5 Obligasi syariah atau sukuk berada dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah dari mulai awal penerbitan hingga akhir.
- 6 Apabila pihak emiten melakukan kelalaian maka dana investor dapat dikembalikan.
- 7 Hak kepemilikan atas obligasi syariah atau sukuk dapat dipindahkan kepada pihak lain sesuai dengan kesepakatan.

D. Tips Dalam Memilih Sukuk dan Reksadana Syariah

Ada beberapa tips yang bisa dipakai dalam memilih sukuk, yaitu :

- 1 Menentukan terlebih dahulu mitra atau perusahaan yang menjadi mitra distribusi.
- 2 Dalam melakukan investasi sukuk atau obligasi syariah harus benar-benar memastikan bahwa sukuk tersebut sesuai syariah.
- 3 Pilihlah waktu yang tepat dalam melakukan investasi ini.

- 4 Selalu mencari informasi terbaru mengenai sukuk.

Selanjutnya beberapa tips dalam memilih reksadana syariah yaitu :

- 1 Mencari tau bagaimana risiko yang akan didapatkan.
- 2 Selanjutnya menentukan apa tujuan yang spesifik dalam melakukan investasi ini serta jangka waktu dalam melakukan investasi.
- 3 Selanjutnya memilih instrumen reksadana yang sesuai dengan yang diinginkan.
- 4 Setelah itu lakukan ulasan kembali mengenai informasi-informasi yang telah didapat.

E. Resiko Investasi Di Reksadana Syariah

Ada beberapa resiko yang terjadi saat investasi di reksadana yaitu:

- 1 Resiko perubahan kondisi dan politik
- 2 Dalam sistem di Indonesia, sangat rentan terhadap penaruh perubahan ekonomi internasional. Perubahan dalam kondisi ekonomi internasional ini sangat mempengaruhi kinerja dari perusahaan-perusahaan di Indonesia, perusahaan ini memiliki pengaruh terhadap portofolio reksadana secara tidak langsung.
- 3 Resiko berkurangnya nilai unit penyertaan

- 4 Resiko ini dapat mengakibatkan kenaikan atau penurunan nilai dari aktiva reksadana, yang disebabkan karena :
 - a. Perubahan dari harga-harga efek
 - b. Biaya yang diberikan kepada pemodal setiap melakukan jual beli
- 5 Resiko wanprestasi oleh pihak-pihak terkait
Resiko ini terjadi ketika partner dalam usaha investasi mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban.
- 6 Resiko likuiditas
Yaitu suatu proses penjualan kembali tetapi tergantung atas likuiditas dari portofolio dan juga kemampuan dari manajer investasi untuk melakukan pembelian kembali.
- 7 Resiko kehilangan kesempatan transaksi investasi pada saat pengajuan klaim asuransi
Dalam resiko ini dapat terjadi ketika adanya suatu kerusakan atau kehilangan surat berharga pada Bank Kustodian.⁶⁸

⁶⁸Nurul Huda, dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 259

LATIHAN SOAL

Nomor Soal	Pertanyaan	Jawaban
1	Jelaskan pengertian sukuk dan reksadana syariah !	
2	Dalam reksadana syariah penginvestasian bisa berupa apa saja ?	
3	Apa tujuan dari reksadana syariah ?	
4	Berikanlah contoh dari sukuk ijarah dan sukuk mudharabah !	
5	Reksadana apa yang umumnya tidak memiliki resiko ?	
6	Dalam sukuk usaha seperti apa yang diperbolehkan ?	
7	Bagaimana jika seorang emiten melakukan kelalaian terhadap dana investasi ?	
8	Apakah hak kepemilikan atas sukuk dapat dipindahkan ?	

9	Apa yang menjadi penyebab turunnya nilai aktiva dalam reksadana ?	
10	Sebutkan tips dalam memilih sukuk dan reksadana syariah !	

